



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Bin Sudarsono;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asahan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Curahgrinting,

Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023

sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai tanggal 11 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dimas Pratama, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang" melanggar Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt1951;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah

No.Pol :N-6751-TAN,Noka :MH1JBH111EK437788, Nosin:

JBH1E1432555.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir Jl. Asahan Kel. Curahgriting Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi Abdul Wahid yang saat itu sedang menjaga bawang merah bersama orang tua terdakwa sambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol, setelah saksi tertidur sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi ke sebuah warung kopi di Jl. Asahan, Curahgriting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo menggunakan sepeda motor Honda Blade dan minum minuman keras. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa berniat pulang ke rumah namun pada saat terdakwa hampir sampai di rumah, laju sepeda motor terdakwa terhenti karena terhalang beberapa orang yang sedang patroli sahur, lalu terdakwa membunyikan klakson berkali-kali dan membleyer sepeda motornya sampai kemudian diteriaki oleh warga hingga terjadi pertengkaran dengan beberapa warga. Selanjutnya terdakwa pulang mengambil clurit dan kembali ke lokasi dengan mengacungkan clurit ke arah warga lalu datang petugas kepolisian yang berusaha mengamankan namun terdakwa tetap mengacungkan clurit dan berusaha mengayunkan clurit ke arah petugas kepolisian, setelah terdakwa menyadari telah mengayunkan clurit ke arah petugas kepolisian, terdakwa langsung pulang dan berusaha menyembunyikan cluritnya di sawah miliknya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil melakukan penyitaan terhadap sebilah clurit dari sawah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan clurit tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt1951;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir Jl. Asahan Kel. Curahgriting Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pegawai negeri yang melakukan tugas dan jabatan yang sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi Abdul Wahid yang saat itu sedang menjaga bawang merah bersama orang tua terdakwa sambil mengobrol, setelah saksi tertidur sekira jam 21.00 wib terdakwa pergi ke sebuah warung kopi di Jl. Asahan, Curahgriting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo menggunakan sepeda motor Honda Blade dan minum minuman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 02.30 Wib,terdakwa berniat pulang ke rumah namun pada saat terdakwa hampir sampai di rumah, laju sepeda motor terdakwa terhenti karena terhalang beberapa orang yang sedang patroli sahur,lalu terdakwa membunyikan klakson berkali-kali dan membleyer sepeda motornya sampai kemudian diteriaki oleh warga hingga terjadi pertengkaran dengan beberapa warga. Selanjutnya terdakwa pulang mengambil clurit dan kembali ke lokasi dengan mengacungkan clurit ke arah warga lalu datang petugas kepolisian yang berusaha mengamankan namun terdakwa tetap mengacungkan clurit dan berusaha mengayunkan clurit ke arah petugas kepolisian, setelah terdakwa menyadari telah mengayunkan clurit ke arah petugas kepolisian, terdakwa langsung pulang dan berusaha menyembunyikan cluritnya di sawah miliknya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan berhasil melakukan penyitaan terhadap sebilah clurit dari sawah milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Rizqi dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang menjalankan tugas patroli sahur di sekitar wilayah Curah Grinting mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa sedang marah-marrah sambil mengacung-acungkan celurit dan menantang warga serta menyabetkan anggota Satlantas yang sedang berpatroli di lokasi, selanjutnya langsung menuju lokasi kejadian dan mendapatkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya lalu melakukan interogasi dan mendapatkan informasi langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah membawa dan mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas;

- Bahwa awalnya dirumah Terdakwa celurit tidak saksi temukan, namun setelah mengintoregasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku kalau celurit disimpan di gubuk sawah, lalu saksi membawa Terdakwa ke gubuk sawah dan menunjukan lokasi penyimpanan celurit;

- Bahwa orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menunjukan celurit di gubuk sawah adalah saksi Abdul Wahid yang saat itu sedang menjaga tanaman di sawah;

- Bahwa setelah menemukan celurit di gubuk, saksi membawa 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah

Nopol N-6751-TAN Noka : MH1JBH111EK437788 Nosin :JBH1E1432555;

- Bahwa Terdakwa mengakui celurit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa celurit tersebut dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit dari rumah adalah untuk

menantang warga;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Terdakwa membawa celurit dan mengacung-acungkan di depan

warga dan anggota satlantas adalah pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023

sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan

Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rizqi Wurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02

RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Soleh dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang menjalankan tugas patroli sahur di sekitar wilayah Curah Grinting mendapatkan informasi dari warga

bahwa Terdakwa sedang marah-marrah sambil mengacung-acungkan celurit dan menantang warga serta menyabetkan anggota Satlantas yang sedang

berpatroli di lokasi, selanjutnya langsung menuju lokasi kejadian dan mendapatkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya lalu melakukan interogasi dan mendapatkan informasi langsung dari Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah membawa dan mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas;
 - Bahwa awalnya di rumah Terdakwa celurit tidak saksi temukan, namun setelah mengintoregasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku kalau celurit disimpan di gubuk sawah, lalu saksi membawa Terdakwa ke gubuk sawah dan menunjukan lokasi penyimpanan celurit;
 - Bahwa orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menunjukan celurit di gubuk sawah adalah saksi Abdul Wahid yang saat itu sedang menjaga tanaman di sawah;
 - Bahwa setelah menemukan celurit di gubuk, saksi membawa 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN Noka : MH1JBH111EK437788 Nosin :JBH1E1432555;
 - Bahwa Terdakwa mengakui celurit tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa celurit tersebut dari rumah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit dari rumah adalah untuk menantang warga;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Terdakwa membawa celurit dan mengacung-acungkan di depan warga dan anggota satlantas adalah pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Abdul Wahid alias Dul Bin Marsam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa ciri-ciri dari celurit yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam;
 - Bahwa celurit tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidur di gardu dekat sawah lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan membangunkan saksi lalu mengatakan titip celurit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meletakan celurit di bawah gardu adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa celurit, namun setelah saksi dibawa ke kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa ini sebelumnya telah mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa saat Terdakwa mendatangi saksi di gardu dekat sawah, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa celurit tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut dengan cara menjepitkan celurit di dek tengah sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa awalnya tujuan Terdakwa membawa celurit untuk berjaga-jaga, namun pada saat Terdakwa melintas di depan warga Terdakwa diseroki lalu Terdakwa emosi dan menantang warga serta mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas;
 - Bahwa saat kejadian itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lari, kemudian menyembunyikan celurit di bawah gubuk;
 - Bahwa saat itu di gubuk ada saksi Abdul Wahid;
 - Bahwa Terdakwa yang meletakan sendiri celurit tersebut di bawah gubuk;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi gubuk di sawah, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN Noka : MH1JBH111EK437788 Nosin :JBH1E1432555;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat kejadian tersebut awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa celurit yang dijepitkan di dek tengah sepeda motor yang sedang Terdakwa kendari;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit tujuannya untuk berjaga-jaga, namun pada saat Terdakwa melintas di depan warga Terdakwa diseroki oleh warga, lalu Terdakwa emosi dan menantang warga serta mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas yang sedang patroli;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lari, kemudian menyembunyikan celurit tersebut di bawah gubuk yang saat itu di gubuk sedang ada Saksi Abdul Wahid yang sedang menjaga tanaman miliknya;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap Saksi Rizqi Wurrahman, Saksi Soleh dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menunjukkan barang bukti celurit yang sempat Terdakwa sembunyi di bawah gubuk;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barangsiapa"** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa melintas di depan warga lalu Terdakwa diseroki oleh warga, karena emosi Terdakwa langsung menantang warga dengan mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas yang sedang patrol, mengetahui hal tersebut Saksi Rizqi Wurrahman, Saksi Soleh dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menunjukkan barang bukti celurit yang sempat Terdakwa sembunyikan di bawah gubuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil telah membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa celurit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 03.30

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa celurit yang dijepitkan di dek tengah sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melintas di depan warga Terdakwa diseroki oleh warga, lalu Terdakwa emosi dan menantang warga dengan mengacung-acungkan celurit di depan warga dan anggota satlantas yang sedang patrol, setelah kejadian tersebut Terdakwa lari, kemudian menyembunyikan celurit tersebut di bawah gubuk yang saat itu di gubuk sedang ada Saksi Abdul Wahid yang sedang menjaga tanaman miliknya. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap Saksi Rizqi Wurrahman, Saksi Soleh dan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Asahan RT.02 RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dengan barang bukti celurit ditemukan di bawah gubuk tempat Terdakwa menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam elemen unsur menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata penikam;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus mengkaji juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dimana yang disebutkan bahwa : Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata senjata penikam yang dibawa, dikuasai dan disembuyikan Terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN Noka : MH1JBH111EK437788 Nosin : JBH1E1432555 yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan Bin Sudarsono** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa dan menyembunyikan senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit Panjang 48 cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan karet warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah Nopol N-6751-TAN Noka : MH1JBH111EK437788 Nosin : JBH1E1432555;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Irfan Bin Sudarsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Ahmadi, S.H.